

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

No. 276/Kpts-VI/1997

Tentang

PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SELUAS 1.094.692 HEKTAR, YANG TERLETAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA UTARA.

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Tanggal 6 Maret 1980, Suaka Margasatwa Gunung Leuser seluas 416.500 hektar, dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser, merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan pantai dan hutan hujan tropika dataran rendah hingga pegunungan.
- b. bahwa Taman Nasional Gunung Leuser memiliki potensi flora yang didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae seperti meranti, keruing, shorea, kapur (*Dryobalanops aromatica*) dan jenis-jenis tumbuhan langka seperti pohon payung raksasa (*Johannesteijsmania altifrons*), raflesia (*Rafflesia atjehensis*) dan tumbuhan liana berbunga parasit (*Rizanthus zippelii*).
- c. bahwa Taman Nasional Gunung Leuser memiliki potensi fauna yang dilindungi antara lain seperti orang utan (*Pongo pygmaeus*), serudung (*Hylobates lar*), ungko (*Presbytis thomasi*), macan akar (*Felis temminckii*), burung kuda (*Garrulax rutifrons*), gajah sumatera (*Elephas maximus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan burung rangkong papan (*Buceros bicornis*).
- d. bahwa Taman Nasional Gunung Leuser juga memiliki keindahan alam dan gejala alam yang unik seperti dataran tinggi vulkanik Kapi, Sungai Alas, Pantai Kluet, dan sumber air panas yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan;
- e. bahwa Taman Nasional Gunung Leuser dapat memberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah ;
- f. bahwa berhubung dengan itu, untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian potensi kawasan serta dalam rangka pengembangannya perlu merubah fungsi SM. Gunung Leuser, SM. Kluet, SM. Langkat Barat, SM.

Langkat Selatan, SM. Sekundur, SM. Kapi, TW. Gurah, dan hutan lindung serta hutan produksi terbatas yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara menjadi Taman Nasional Gunung Leuser dengan Keputusan Menteri Kehutanan .

- Mengingat :
1. Undang – undang No. 5 tahun 1967;
 2. Undang – undang No. 5 tahun 1990;
 3. Undang – undang No. 4 tahun 1982 ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970;
 5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985;
 6. Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1993;
 7. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993;
 8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;

Memperhatikan: Pernyataan Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Merubah fungsi Suka Margasatwa Gunung Leuser seluas 416,500 hektar, Suaka Margasatwa Kluet seluas 20.000 hektar, Suaka Margasatwa Langkat Selatan Seluas 82.985 hektar, Suaka Margasatwa Sekundur seluas 60.000 hektar, Suaka Margasatwa Kapi seluas 142.800 hektar, Taman Wisata Gurah seluas 9.200 hektar, hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas 292.707 hektar yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, menjadi Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas 1,094.692 hektar.
- Kedua : Batas sementara Taman Nasional Gunung Leuser seperti terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk memproses pengukuhan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Keempat : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Pelestarian Alam untuk melaksanakan pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 25 Mei 1997

MENTERI KEHUTANAN

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Pengawasan Pembangunan, di Jakarta
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pertanian, di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta;
8. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta
9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, di Jakarta;
10. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
11. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta;
12. Sdr. Pejabat Eselon 1 lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta
13. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, di Banda Aceh;
14. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, di Medan ;
15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, di Banda Aceh;
16. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, di Medan;
17. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Aceh, di Banda Aceh;
18. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, di Medan ;
19. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, di Kutacane ;
20. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan, . di Tapak Tuan;

21. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah, di Takengon
22. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat, di Binjai;
23. Sdr. Kepala Taman Nasional Gunung Leuser, di Kutacane;
24. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I, di Medan;
25. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, di Banda Aceh;
26. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Utara, di Medan.